

## BAB II

### PEGAWAI NEGERI DAN PERMASALAHANNYA

#### A. Pengertian Pegawai Negeri

Dalam pengetahuan hukum kepegawaian, ada beberapa pendapat yang perlu di perhatikan tentang apa sebenarnya pegawai negeri itu.

Pegawai Negeri adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan Negara.

Dalam buku Pengantar Kepegawaian di sebutkan Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, di angkat, di gaji menurut peraturan yang berlaku dan di pekerjakan dalam suatu jabatan Negeri oleh pejabat Negara atau badan Negara yang berwenang ?

Di tegaskan dalam pasal 1 huruf a Undang-undang NO. 8 tahun 1984 tentang pokok-pokok Kepegawaian Negara bahwa : Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenag dan di serahi tugas Negara lainnya yang di tetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku :

Dari perumusan diatas terdapat empat unsur penting untuk mengetahui seseorang sebagai Pegawai-

<sup>1</sup> Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Pen. Ihtiar, Jakarta, tt, hal. 164

<sup>2</sup>Moekayat, Pengantar Kepengaweyan, Pen. Alumi  
Bandung, tt. hal. 45

<sup>3</sup>Kansil, Hukum Keppegawaiian Republik Indonesia, Pen. Prdnya Paramita, Jakarta, th.1983, hal. 36

## **Necktie patterns**

1. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
  2. Di angkat oleh pejabat yang berwenang;
  3. Di soroti tugas dalam jabatan Negara atau tugas Menteri lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku;
  4. Di gaji menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Morcka yang memenuhi ke empat syarat pokok tersebut adalah Pegawai Negeri, sebaliknya yang tidak memenuhi syarat itu tidak termasuk Pegawai Negeri.

Pegawai Negeri Sipil terdiri daripada :

- A. Pegawai Negeri Sipil pusat yaitu;
    1. Pegawai Negeri yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan bekerja pada Departemen, Kementerian, non penoriatan lembaga pemerintah, lembaga tertinggi/tengah Negara, instansi vertikal di daerah-daerah dan komiteraan Pengadilan.
    2. Pegawai Negeri Pusat yang bekerja pada perusahaan/jakatan.
    3. Pegawai Negeri pusat yang dibantukan atau diketahui pada daerah otonomi.
    4. Pegawai Negeri sipil pusat yang berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dibantukan kepada badan lain seperti, perusahaan umum, yayasan dan lain-lain.
    5. Pegawai negeri sipil pusat yang nonylenggarakan tugas Negara dan lainnya, seperti, Hukim pada Peradilan Negeri dan Pengadilan Negeri.

Pratiwi Pravotoseociro, Pesawat Hotel Simpang,  
Pen. Pradnya, Puramita, Jakarta, th. 1982, hal. 17

- B. Pegawai Negeri Sipil daerah yaitu, Pegawai Negeri daerah otonom, Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah & tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
- C. Pegawai Negeri sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dalam golongan ini dapat dimasukkan para pensiun, Pegawai Negeri yang diangkat lagi menjadi pegawai bukanan, di camping - pensiunan berdasarkan pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1960.

#### B. Pengangkatan Pegawai Negeri

Pengangkatan Pegawai Negeri sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, hal ini meliputi perencanaan, pengumuman pelamaran, penyaringan dan kegiatan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri sipil. Adapun yang diukur dengan formasi yang lowong ialah jumlah susunan pangkat pegawai Negeri sipil yang diperlukan oleh sesuatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu, satua-satuan organisasi meliputi satuan-satuan organisasi pemerintah satuan-satuan organisasi koordektariat lembaga tinggi atau lembaga tinggi negara, dan satuan-satuan organisasi peradilan.

Setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk melamaran jadi calon Pegawai negeri sipil. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang sama mempunyai kesempatan untuk diungkap-

menjadi salah satu pegawai negeri sri mil.

Karena setiap warga negara Indonesia berhak men-  
jadi pegawai negeri sipil, maka semua instansi yang  
membutuhkan tenaga, harus menggunakan pengadaan pega-  
wai negeri seluas-luasnya melalui surat kabar atau  
mass media lainnya menujukannya di gunakan dengan cara-  
ini di harapkan agar pengadaan pegawai negeri sipil di-  
ketahui secara umum, pengadaan pegawai negeri sipil ha-  
rus berdasarkan semata-mata atas syarat objektif yang  
telah di tentukan dan tidak boleh di dasarkan atas go-  
longan Agama atau daerah.

Syarat-syarat yang harus di penuhi oleh setiap-naraka yang mau melamar menjadi pegawai negeri masih adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
  2. Berusia serendah-pendahnya 18 ( delapan belas ) dan setinggi-tingginya 40 ( empat puluh ) tahun;
  3. Tidak pernah di hukum atau kurungan penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukannya suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
  4. Tidak pernah di berhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau instansi, baik instansi pemerintahan maupun swasta;
  5. Tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, Ucang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
  6. Tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri;
  7. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
  8. Berkelakuan baik;
  9. Berbadan sehat;
  10. Persedia di tempatkan di seluruh wilayah negara lain yang di tentukan oleh pemerintah;
  11. Syarat-syarat lain yang di tentukan dalam porosaturan perundang-undangan, dalam pengertian ini termasuk syarat-syarat khusus yang di tentukan oleh instansi yang bersangkutan ?

Secudah para pelamar di terima wajib melapor ke diri serta melengkapi persyaratan yang ditentukan. Ini berarti mereka belum menjadi Pegawai Negeri, sebelum ada pengangkatan.

Pengangkatan menjadi pegawai negeri harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Administrasi Keperawatan Negara (BAKN). Setelah mendapat persetujuan dari BAKN, maka oleh pejabat yang berwenang di adakan pengangkatan mereka. Pengangkatan pertama ialah menjadi calon pegawai negeri sipil.

Status sebagai calon pegawai negeri sipil ini mempunyai waktu paling sedikit selama 1 (satu) tahun, dan paling lama 2 (dua) tahun. Artinya calon pegawai negeri sipil setelah bekerja minimal 1 (satu) tahun, bisa diangkat menjadi pegawai negeri.

Sobaliknya setelah bekerja selama 2 (dua) tahun seorang calon pegawai negeri sipil harus di pastikan kedudukannya. Apakah ia bisa di angkat sebagai pegawai negeri atau tidak. Apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka ia di angkat sebagai pegawai negeri sipil, tetapi apabila tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut maka ia terpaksa di berhentikan sebagai calon pegawai negeri-sipil. Cih karena itu masa selama menjadi calon pegawai negeri sipil di sebut juga masa percobaan.

Seorang calon pegawai negeri sipil berhak 80% gaji dan hak-hak lainnya seperti pegawai negeri sipil.

### C. Periborantian Perawat Negeri

Dalam rancangan undang-undang tentang kepegawaian di sebutkan 2 macam penberhentian pegawai negara sipil yaitu, penberhentian dengan hormat dan penberhentian tidak dengan hormat.<sup>6</sup>

Pemberhentian adalah merupakan pemutusan hubungan kerja, Dengan adanya pemberhentian berarti ikatan kerja dengan sesuatu dinas atau jawatan dengan seseorang pegawai menjadi terputus ?

Pemberhentian dengan hormat antara lain adalah perberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi pemerintah. Karena setiap organisasi adalah merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, maka apabila ada penyederhanaan organisasi pemerintah mungkin pula berakibat penyederhanaan pegawai. Kepada pegawai negri sipil yang di berhentikan dengan hormat sebagai akibat penyederhanaan organisasi, hak-haknya di berikan dan di jamin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian tidak dengan hormat antara lain ialah karena di hukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan yang sudah merupakan ketuntan hukum yang tetap, dan pegawai negori sipil yang telah melakukan tindak pidana yang berat sebaiknya

6

Kandil, Spec. hal. 25

?Amir Dain Indrekusuma, Pokok-pokok Acara-sarana,  
dk. Pen. Departemen Administrasi Pendidikan IKIP,  
Malang, th. 1951, hal. 59

tidak di pertahankan lagi sebagai pegawai negeri sipil.  
Adapun sebab-sebab pemberhentian pegawai negeri  
sipil itu dapat di kelompokkan ke dalam 3 jenis yaitu:  
I. Pemberhentian atas pernodaan pegawai negeri siper-  
sipl:

2. Pemberhentian oleh dinas atau pemerintah;  
3. Pemberhentian oleh sebab-sebab yang lain. 6

Ketentuan-ketentuan mengenai perberhentian pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 23 Undang-undang pokok-pokok Kepemerintahan No. 8 tahun 1974.

Sebagaimana pelaksanaan dari pasal 23 tahun 1974 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1979 yang mengatur berbagai ketentuan tentang pemberhentian pegawai negeri sipil.

Balan "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
No. 32 tahun 1979 di sebutkan :

- a. Pemberhentian pegawai negeri sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statutnya sebagai pegawai negeri sipil;
  - b. Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan organisasi negara;
  - c. Hilang adnrah suatu keadaan bahwa seseorang di luar kemampuan dan kemauannya tidak di ketahui tempatnya berada dan tidak di ketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati;
  - d. Batas usia pensiun adalah batas usia pegawai negeri sipil harus di berhentikan sebagai pegawai negeri - sipil .

Page 2

1. Pegawai negeri sipil yang menitah berhenti, di berhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;
  2. Perintintaan berhenti sebagaimana yang di maksud dalam ayat I dapat di tunda untuk paling lama 180 hari

apabila ada kepentingan dinas yang mendadak:

3. Permintaan berhenti sebagaimana yang di maksud ayat I dapat ditolak apabila pegawai negeri sifat yang berangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Page 3

1. Pegawai negeri sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, di berhentikan dengan hormat, sebagaimana pegawai negeri sipil;
  2. Batas usia pensiun sebagaimana yang di maksud ayat I adalah 56 ( lima puluh enam ) tahun.

Papal 6

Apabila penyederhanaan suatu satuan organisasi negara yang mengakibatkan adanya kelebihan itu di salurkan pada satuan organisasi lainnya.

Page 7

Apabila penyaluran sebagaimana yang di naksud dalam pasal 6 tidak sungkin di lakukan, maka pegawai negeri sipil yang kelebihan itu di berhentikan dengan hormat sebagaimana pegawai negeri sipil atau dari jabatan negeri dengan mendapat hak kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundangan dengan yang berlaku.

Page 3

Pegawai negeri sipil dapat di berhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena:

- a. Melanggar sumpah/janji pegawai negeri sipil, sumbah atau janji jabatan negeri atau peraturan disiplin pegawai negeri sipil, atau
  - b. Di hukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kewajiban hukum yang te-

tap, karena dengan sengaja melakukannya suatu tidak pidana penjara setinggi-tingginya 4 tahun, atau diancam dengan pidana lebih berat.<sup>9</sup>

**D. Kewalibon dan Nek Pekawai Negeri**

## I. Kewajiban Pegawai Negeri

Setelah seseorang memperoleh surat pengangkatan ( surat Keputusan Pengangkatan ) sebagai calon pegawai negeri sipil, maka mulai saat ini dia mempunyai status sebagai calon pegawai sipil. Status tersebut sekaligus terikat oleh kewajiban-kewajiban di samping mempunyai hak-hak tertentu.

Dalam Undang-undang Pokok-pokok kepegawaian di sebutkan bahwa setiap pegawai negeri siap di berikan hak-hak dan kevajiban-kevajiban yang di atur dalam pasal-pasal.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 30 tahun 1980 di sebutkan Kewajiban dan larangan pengguna negri asipil

Pass1 2

1. Setia dan taat sepanuhnya kepada Pancasila - Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
  2. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan negara sesuatu yang dapat memdesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri dan pihak lain;
  3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara dan pegawai negara sipil;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 55

32 th.1979 tentang Perberhentian pegawai negeri sipil  
Pem. Intan, Jakarta, hal. I-3

4. Mengangkat dan memtaati sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan, dengan sebaik-baiknya;
6. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kediniasannya maupun yang berlaku secara umum;
7. Melaksanakan tugas kediniasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Kepada pegawai negeri sipil yang di percayakan tugas negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan tugas tersebut di perlukan keikhlasan, kejujuran dan rasa tanggung jawab, tanpa memandang apakah pegawai negeri sipil itu memangku jabatan atau tidak.

Sebagai salah satu usaha pembenaan, maka di tegaskan dalam pasal 26 undang-undang NO. 8 th 1974 bahwa, setiap calon pegawai negeri sipil wajib mengangkat/janji pegawai negeri sipil menujut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam usaha membina pegawai negeri sipil sebagai unsur utama aparatur negara dan abdi negara, abdi masyarakat, pemerintah memandang perlu bahwa pegawai negeri mempunyai Kode Etik.

Kode Etik pegawai negeri sipil adalah sebagai pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dalam pergaulan hidup sehari-hari.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
gol. NO. 30 th. 1980, tentang Peraturan Disiplin  
Pegawai Negeri Sipil, Pen. Inten, tt. hal. 5

Untuk menjamin tatatertib dan kelancaran pekerjaan  
di tugas, maka pasal 29 undang-undang No. 8 tahun  
1974 menetapkan di adakan suatu peraturan disiplin  
pegawai negeri sipil dengan tidak mengurangi keten-  
tuan dalam peraturan perundang-undangan pidana. Di-  
nyatakan dalam dalam penjelasan pasal 29 Undang un-  
dang tersebut, bahwa peraturan disiplin adalah suatu  
peraturan yang memuat suatu keharusan, larangan  
dan sanksi apabila keharusan tidak di taati atau la-  
rangan itu di langgar.

Agar pegawai negeri sipil dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, maka pegawai negeri sipil tersebut harus di bina sedemikian rupa sehingga mempunyai kesetiaan dan ketakutan penuh terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

## 2. Nama Pegawai Negeri Sipil

Pegawai negeri ci semping mempunyai hak juga-mempunyai keuajiban, hak-hak itu di atur dalam unda-deng-undang pokok-pokok kepegawaiannya. Ada dua hak yang pertama ialah hak memperoleh gaji, karena pada dasarnya seorang pejabat atau pegawai negeri adalah pekerja, oleh karena itu ia berhak memperoleh upah yang di sebut gaji.

Pada dasarnya setiap pegawai negeri beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya, sehingga demikian dia dapat menciptakan perhatian dan kegiatannya dalam menjalankan tugas yang dipercayakan padanya. Gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang.

Dil samping hak atas gaji juga berhak atas cu

ti yaitu tidak suatu kerja yang di izinkan dalam jangka waktu tertentu, sehingga kesegaran jasmani dan kesegaran rohani dapat terjamin.

Cuti pegawai negeri terdiri dari cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti di luar tanggungan negara.

Setiap pegawai negeri dipilih yang telah bekerja sejurus-kurangnya 6 ( enam ) secara terus menerus berhak atas cuti besar selama 3 ( tiga ) bulan termasuk cuti tahunan dalam tahunan yang beranngutan.

Cuti tahunan, setiap pegawai negeri sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya I ( satu ) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.

Jananya cuti tahunan, adalah 12 ( dua belas ) hari kerja dan tidak dapat di pecah-pecah hingga waktu yang kurang dari 3 ( tiga ) hari kerja.

Cuti tahunan yang akan di jalankan di tempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat di tambah untuk paling lama 14 ( empat belas ) - hari termasuk hari libur. Ketentuan ini tidak berlaku bagi cuti tahunan yang di ambil kurang dari 12 ( dua belas ) hari kerja.

Cuti Sabit, yang berhak atas cuti sabit, adalah

1. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit;
  2. Setiap Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengalami -  
gugur hamil;
  3. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

### Cutl Borealis,

- ## I. Perkalianan anak yang pertama, kedua dan ketiga.

Untuk persalinan anak yang pertama, kedua dan ketiga, Pegawai Negeri Syarikat wanita berhak atas cuti -

bercelin. Yang di bukud dengan perorangan anak pertama ialah percalinan pertama sejuk yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sijil.

Lamanya cuti bersalin adalah 1 ( satu ) bulan sebelum dan 2 ( dua ) bulan sesudah melahirkan. Apabila ada seorang pegawai Negeri Sipil wanita yang mengambil cuti bersalin 1 ( satu ) minggu sebelum persalinan, maka haknya sesudah persalinan tetap 2 ( dua ) bulan saje.

Cuti di luar tanggungan negara, bukan hak Pegawai Negara Sipil, oleh karena itu perintahannya cuti di luar tanggungan negara dapat di kabulkan atau di tolak tergantung atas pertimbangan pejabat yang berwenang memberikan cuti, yang di dasarkan untuk kepentingan dinas.

Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan Negara, Pegawai "egeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti disertai dengan alasan-alasannya, dan diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapatkan persetujuan dari BAKW.

Jika terjadi kecelakaan bagi Pegawai Negeri Stipil yang sedang melaksanakan tugasnya, maka mereka berhak memperoleh perawatan dan memproleh perawatan dan segalia tunjangan dikehingga apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan cacat jasmani.

Ia dibebaskan tugas ( pensiun ) dan diberikan tunjangan bulanan. Begitu juga Isteri atau suami atau anak Pegawai Negeri Sipil yang terkena skibat kecelakaan diberikan uang duka yang di terimakan sekaligus.

Pemberian uang duka tersebut tidak seangurang-

pensiunan dan hak-hak lainnya, yang di terimakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi sya-  
rat-syarat untuk penilaian berhak atas pengalihan.

Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai bantuan jasa terhadap Pegawai "egeri yang bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara" !

Pensum bukan merupakan jaminan hari tua saja tetapi merupakan bantuan jasa karena mereka telah bekerja sebagaimana pegawai dalam waktu yang lama sehingga wajiblah memberikan bantuan jasa. Untuk setiap Pegawai Negri wajib menjadi peserta suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah guna memberikan sumbangan Pegawai yang telah berusia tua.

Pada pokoknya ada empat macam alasan yang menyebabkan seorang Pogewai "egoré di penuntukan" yaitu :

1. Telah mencapai batas ujia pemaksa;
  2. Keninggal dunia karena menjalankan tugas;
  3. Keauan jasmani; dan
  4. Sebab-sebab yang lain.

Berikanlah hal-hal yang berkaitan dengan Pemerintah dengan segala permasalahannya.

三

bit, Intier, Jakarta, tel. 71